

---

## Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)

Randy Yusuf Taebenu

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: [randytaebenu12@gmail.com](mailto:randytaebenu12@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*Domestic violence is a serious social issue that frequently occurs in Indonesia. According to Law No. 23 of 2004, domestic violence includes physical, psychological, sexual, and economic abuse within the household. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in resolving domestic violence cases at the Kupang Resort Police and to identify the inhibiting factors. The research employs an empirical juridical method using both primary and secondary data, collected through interviews at the Kupang Resort Police. Data were processed using editing, coding, and tabulation techniques with qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the Kupang Resort Police have implemented Restorative Justice mechanisms in accordance with Police Regulation No. 8 of 2021. From 2022 to 2025, there were 35 domestic violence cases, with 20 resolved through Restorative Justice and 15 unresolved due to victims refusing reconciliation, lack of trust, severe injuries, family pressure, or feelings of insecurity. The study concludes that the implementation of Restorative Justice in domestic violence cases at the Kupang Resort Police has met the established requirements. However, challenges remain due to limited understanding among law enforcement officers, inadequate facilities, and societal attitudes that hinder the effectiveness of this approach.*

**Keywords:** domestic violence, restorative justice, implementation, victim protection, criminal justice system

### ABSTRAK

*Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial serius yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara di Kepolisian Resor Kupang. Data diolah melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kupang telah menerapkan mekanisme Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dari tahun 2022 hingga 2025 terdapat 35 kasus KDRT, di mana 20 kasus diselesaikan melalui mekanisme tersebut dan 15 kasus tidak dapat diselesaikan karena korban menolak berdamai, kurangnya kepercayaan, luka berat, tekanan keluarga, atau rasa tidak aman. Kesimpulannya, penerapan Restorative Justice pada kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, namun masih terdapat hambatan*

dari faktor penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

**Kata Kunci:** kekerasan dalam rumah tangga, restorative justice, penerapan, perlindungan korban, sistem peradilan pidana

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang terbentuk melalui ikatan pernikahan sah antara suami dan istri yang berlandaskan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan menjadi tujuan utama yang dijunjung tinggi dalam kerangka keyakinan terhadap Tuhan. Hubungan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban timbal balik untuk saling menghormati, menjaga kesetiaan, serta memberikan nafkah secara material dan spiritual demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera (Andi Hamzah, 2009). Namun, di tengah idealitas tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) masih menjadi permasalahan sosial serius di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Penanganan kasus KDRT umumnya dilakukan melalui pendekatan retributif dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku. Akan tetapi, belakangan muncul alternatif penyelesaian berbasis *Restorative Justice* yang menekankan dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang adil (Anas Yusuf, 2016).

Permasalahan yang muncul dapat dilihat dari data Kepolisian Resor Kupang periode 2022–Maret 2025 yang mencatat 35 kasus KDRT, terdiri dari 30 kasus kekerasan fisik dan 5 penelantaran ekonomi. Dari jumlah tersebut, 20 kasus diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, sedangkan 15 kasus tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan ini karena berbagai kendala seperti tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice*. Pada tahun 2022 tercatat 11 kasus dengan 7 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif, sementara 4 lainnya tidak memenuhi syarat. Tahun 2023 jumlah kasus meningkat menjadi 16, di mana 10 diselesaikan dan 6 tidak dapat direstorasi. Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 7 kasus dengan hanya 3 yang berhasil diselesaikan. Hingga Maret 2025, terdapat 1 kasus yang belum tuntas karena korban dan saksi tidak hadir dalam proses hukum. Data ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam penerapan konsep *Restorative Justice* pada kasus KDRT (Fatahillah A. Syukur, 2011).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya upaya untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban dan pelaku KDRT melalui penerapan *Restorative Justice*. Penegakan hukum yang ada saat ini masih sering terjebak pada keadilan prosedural yang menitikberatkan pada sanksi, bukan pada pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *Restorative Justice* menjadi sangat relevan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang mengedepankan asas kemanusiaan dan keseimbangan (Satjipto Rahardjo, 2018). Melalui mekanisme ini, diharapkan proses penyelesaian perkara KDRT dapat lebih menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi dalam rumah tangga.

Urgensi lainnya adalah meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum terhadap penerapan pendekatan non-litigasi dalam kasus pidana ringan. Dalam hal ini, Polres Kupang dapat menjadi contoh pelaksanaan *Restorative Justice* yang selaras dengan kebijakan Kapolri melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan efektif (Khairul Saleh Amin, 2010).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Kristian dan Christine Tanuwijaya (2015) yang menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat memperkuat integrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya, penelitian oleh Ridwan Mansyur (2016) mengungkap bahwa mediasi penal dalam kasus KDRT dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Begitu pula dengan kajian Rika Saraswati (2006) yang menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum dan budaya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tataran teoretis dan belum banyak menyoroti implementasi konkret di tingkat kepolisian, khususnya pada wilayah seperti Kabupaten Kupang. Dengan demikian, terdapat celah penelitian terkait bagaimana aparat Polres Kupang mengaplikasikan prinsip *Restorative Justice* dalam konteks sosial dan hukum lokal (Mien Rukmini, 2009).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penerapan *Restorative Justice* di wilayah Polres Kupang yang memiliki karakteristik sosial unik dengan budaya kekeluargaan yang kuat. Penelitian ini berupaya memetakan faktor-faktor penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT secara empiris. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 diterapkan dalam praktik penyidikan di daerah. Dengan meneliti kasus-kasus konkret dari tahun 2022 hingga 2025, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan kendala penerapan sistem restoratif di tingkat kepolisian. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia, khususnya dalam bidang keadilan restoratif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum yang berkeadilan sosial.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kepolisian dalam menciptakan keadilan substantif melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif secara konsisten dan adil. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi lembaga kepolisian dan masyarakat dalam memahami pentingnya penyelesaian perkara berbasis musyawarah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran

hukum progresif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam pengembangan sistem hukum berbasis *Restorative Justice*. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan akademik dan praktis dalam upaya memperkuat penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan temuan empiris di lapangan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, guna memahami kerangka hukum yang mendasari penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan empiris dilakukan untuk menggambarkan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan secara faktual di lingkungan Kepolisian Resor Kupang. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta korban dan pelaku KDRT, dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan dokumen relevan (Hasan, 2002). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka yang terarah sesuai fokus penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan keadilan restoratif berdasarkan kenyataan di lapangan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kupang (Yunus, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Sekunder

#### *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*

Tujuan: Memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban KDRT

#### Pasal 16

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat hukum.

Tujuan: Menjamin keamanan korban, termasuk melalui mediasi atau pendekatan RJ jika memungkinkan.

#### Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

#### Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

#### Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### **Pasal 20**

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

#### **Pasal 26**

Polisi wajib memberikan perlindungan sementara.

Tujuan: Memberikan ruang waktu aman agar bisa dilakukan pendekatan RJ (bila memenuhi syarat damai).

***Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif***

#### **Pasal 5**

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

#### **Pasal 6**

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

#### **Pasal 13**

(1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat, dan fungsi Samapta Polri:
- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
  - b. mengfasilitasi atau memediasi antar pihak;
  - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
  - d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

### **Data Primer**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber yaitu AIPDA Bunga Bara selaku Kanit PPA Polres Kupang dan AIPDA Sukardiman selaku Kasub NIT 1 PPA Polres Kupang. Terdapat sejumlah 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 sampai dengan 2025 yang diselesaikan melalui penerapan *Restorative Justice*. Berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)

### ***Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)***

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice di Polres Kupang telah menjadi alternatif penting dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku dengan mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Proses penyelesaian dilakukan melalui beberapa pertemuan hingga tercapai mufakat, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini juga melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, serta pihak berwenang untuk bersama-sama mencari solusi adil tanpa harus melanjutkan perkara ke pengadilan. Dalam praktiknya, Polres Kupang telah berhasil memediasi sejumlah kasus KDRT dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemauan sukarela pelaku dan korban untuk berdamai. Oleh karena itu, peran mediator menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan sosial.

Dari aspek materiil, penerapan Restorative Justice di Polres Kupang berpedoman pada kriteria bahwa kasus tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pelaku bukan residivis, dan tidak termasuk tindak pidana terhadap nyawa. Sementara dari aspek formil, perdamaian dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela disertai pemenuhan hak-hak korban, seperti permintaan maaf, ganti rugi, dan janji tidak mengulangi perbuatan. Kesepakatan damai dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengusulkan penghentian penyidikan atau SP3. Faktor utama yang mendorong korban untuk berdamai adalah pertimbangan masa depan anak-anak dan perubahan perilaku pelaku. Sebaliknya, penolakan terhadap perdamaian umumnya muncul karena adanya ketidakpercayaan akibat kekerasan yang berulang. Oleh sebab itu, dalam penerapannya, diperlukan analisis mendalam terhadap kesiapan psikologis korban dan kesungguhan pelaku untuk berubah.

Dari segi mekanisme, pelaksanaan Restorative Justice di Polres Kupang meliputi beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penilaian kelayakan, pelaksanaan mediasi, penyusunan kesepakatan perdamaian, dan penghentian penyidikan. Proses ini melibatkan penyidik Unit PPA, korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat sebagai pihak pendukung. Kesepakatan hasil mediasi disusun secara tertulis untuk memastikan tanggung jawab pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas pelaksanaan Restorative Justice masih terkendala pada kasus yang berulang dan kurangnya pengawasan pasca mediasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pemantauan lanjutan dan pendampingan psikologis agar perdamaian yang telah tercapai dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice di Polres Kupang telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan keberlanjutan hasil penyelesaian kasus.

#### *Faktor penghambat dalam penerapan Restorative Justice pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)*

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan rekonsiliasi. Berbeda dengan sistem retributif yang berorientasi pada hukuman, pendekatan ini berupaya memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana serta mengembalikan keseimbangan sosial dan emosional antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapannya di Polres Kupang, terutama terkait kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap prinsip dan prosedur *Restorative Justice*. Beberapa penyidik belum sepenuhnya memahami konsep dasar tanggung jawab, reparasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, sehingga penerapan pendekatan ini belum optimal. Kurangnya pelatihan dan fasilitator berkompeten turut memengaruhi efektivitas proses mediasi. Tanpa peningkatan kapasitas aparat dan kesiapan semua pihak, hasil mediasi sering tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat kemampuan aparat agar mampu melaksanakan keadilan restoratif secara konsisten dan profesional.

Faktor penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus KDRT di Polres Kupang. Setiap penyidik memiliki kebijakan berbeda, sebagian mendorong penyelesaian melalui mediasi, sementara lainnya lebih memilih jalur hukum formal terutama dalam kasus kekerasan berat. Hal ini menyebabkan adanya ketidakkonsistensi dalam pelaksanaan aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, keterbatasan sarana dan fasilitas, seperti ruang mediasi yang kurang representatif serta minimnya tenaga psikolog pendukung, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan proses perdamaian. Situasi ini sering mengurangi kenyamanan psikologis korban dan menghambat proses komunikasi dalam mediasi. Keterbatasan anggaran operasional juga menyebabkan proses mediasi sangat bergantung pada inisiatif penyidik. Akibatnya, hasil perdamaian

yang tercapai sering tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan tanpa adanya pemantauan lanjutan dan dukungan kelembagaan.

Dari aspek sosial, budaya masyarakat Kupang turut memengaruhi efektivitas penerapan *Restorative Justice*. Masyarakat cenderung menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan pribadi yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa campur tangan hukum formal. Nilai-nilai budaya timur yang menjunjung keharmonisan membuat banyak korban enggan melaporkan kasus KDRT atau bersikap tertutup selama proses mediasi. Selain itu, faktor seperti ketidakhadiran pihak dalam mediasi, kurangnya aturan yang wajibkan penyidik menggunakan diskresi restoratif, serta rendahnya ikhtikad baik dari pelaku sering memperlambat proses penyelesaian. Beberapa kasus juga gagal dimediasi karena tingginya ego, perselingkuhan, permasalahan ekonomi, dan kekerasan yang berulang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas dalam implementasi keadilan restoratif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendamping, dan aparat hukum untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penyelesaian berbasis keadilan restoratif.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Kupang telah berjalan sesuai dengan *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*, dengan berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui mediasi kekeluargaan yang memenuhi syarat materiil, formil, dan mekanisme penyelesaian. Proses ini mampu menciptakan perdamaian sukarela yang didasari oleh kesediaan kedua belah pihak serta komitmen pelaku untuk berubah, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor budaya timur turut memengaruhi pelaksanaan mediasi, di mana sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak layak dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus agar penerapan *Restorative Justice* lebih efektif dan konsisten. Disarankan pula agar korban mendapat perlindungan dan dukungan psikologis selama proses mediasi untuk menjamin keselamatannya. Selain itu, Polres Kupang perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman hukum dan memperkuat kolaborasi dengan lembaga sosial. Dengan langkah tersebut, penerapan *Restorative Justice* diharapkan dapat benar-benar menghadirkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial bagi seluruh pihak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada responden yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-

---

Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amin, K. S. (2010). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). Buku ajar metode penelitian hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). *Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia*. *Jurnal Mimbar Justicia*, 1(2), 45–60. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan, kekuasaan dan hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek hukum pidana dan kriminologi* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Bandung: PT Alumni.
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syukur, F. A. (2011). *Mediasi perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga): Teori dan praktik di pengadilan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Yusuf, A. (2016). *Implementasi restorative justice dalam penegakan hukum oleh Polri demi mewujudkan keadilan substantif*. Jakarta: Universitas Trisakti.